



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 118 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SELOMERTO
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 76 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 800/0340/2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
6. Usulan Penggantian Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Selomerto Nomor 422.7/102.a/IX/SLMT/2023 tanggal 5 September 2023;

7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 310/PP.04.1-BA/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pengganti Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SELOMERTO KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Leni Harbani, S.Pi.	Perempuan	Selomerto

Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo.

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Sukirman	Laki-laki	Selomerto

Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo.

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Sekretariat yang dibentuk untuk membantu Panitia Pemungutan Suara menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan April tahun 2024;

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 6 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,


ttd.

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dheby Puspa Sari

